



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan sektor air minum dan sanitasi dalam rangka pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dipandang perlu adanya Kelompok Kerja (POKJA) yang dapat mengkoordinasikan program kerja dan implementasi antara Perangkat Daerah, Perencanaan, dan Pemberdayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tugas pokok Kelompok Kerja AMPL sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan rumusan kebijakan, strategi, dan program pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
- b. menyiapkan langkah-langkah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian serta pemantapan pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. mendukung upaya percepatan pencapaian target dan sasaran RPJMN dan *Universal Acces*;
- d. mendukung perumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi dengan berkoordinasi dengan Panitia Kemitraan dan *District Project Management Unit* (DPMU); dan
- e. monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018

f

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



FISKANDAR KAMARU

Tembusan :
1. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN
ANGGARAN 2019

KELOMPOK KERJA (POKJA) AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN
2019

NO.	JABATAN PADA INSTANSI	JABATAN PADA POKJA
1.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KETUA
2.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SEKRETARIS
3.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
4.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	ANGGOTA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU